

**KAJIAN HUKUM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
MEDIA ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
(Studi di Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

DONNI SITUMORANG

NPM : 188400160



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)29/3/23

**KAJIAN HUKUM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN
MEDIA ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
(Studi di Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

DONNI SITUMORANG

188400160

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/3/23

Access From (repository.uma.ac.id)29/3/23


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Media
Online Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi di
Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama : Donni Situmorang

NPM : 188400160

Fakultas : Ilmu Hukum Kepidanaan



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/3/23

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

Nama : Donni Situmorang

Npm : 188400160

Bidang : Kepidanaan

Judul Skripsi : Kajian Hukum Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Media Online Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi di Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Kajian Hukum Penanggulangan Penyalahgunaan Media Online Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Di Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” adalah benar hasil karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan ada plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 04 Maret 2023



Donni Situmorang
Npm : 188400160

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai Civitas Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Donni Situmorang
Npm : 188400160
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengabdian ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas *Non-Exclusive royalty free right* atas karya ilmiah saya yang dengan judul :Kajian Hukum Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Media Online Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi di Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Beserta perangkat yang ada dengan hak bebas *Non-Eksklusif Royalti* ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 04 Maret 2023

Hormat saya


Donni Situmorang

ABSTRAK

Kajian Hukum Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Media Online Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online (Studi Di Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

OLEH

Nama : Donni Situmorang
Npm : 188400160
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing 1 : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing 2 : Beby Suryani Fitri, SH, MH

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tentang sistem pengaturan hukum atas penggunaan media online secara benar dan memahami bahwa prostitusi online merupakan sebuah tindakan hukum pidana dan memberikan wawasan/ pemahaman kepada pengguna media online supaya menggunakan media online tersebut dengan benar sesuai dengan kaidah hukumnya, dan supaya kalangan remaja tersebut tidak terjerat dalam kasus tindakan pidana porstitusi online tersebut. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Media Online terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online oleh Polda SUMUT adalah melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal serta melakukan sosialisasi dengan masyarakat atapun di sekolah.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Media Online, Tindak Pidana Prostitusi Online, Pengaturan Hukum

Abstract

Legal Study of Efforts to Overcome Online Media Abuse Against Online Prostitution Crimes

(Study at the Criminal Investigation Unit of the North Sumatra Regional Police)

BY

Name : Donni Situmorang
Npm : 188400160
Study Program : Legal Studies
Supervisor I : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Advisor II : Beby Suryani Fitri, SH, MH

Along with the development of technology, human life has changed in many areas, such as how to get along, lifestyle, and in clothing. There are changes that bring to the positive and negative sides. The purpose of this study is to find out about the legal regulatory system for the correct use of online media and to understand that online prostitution is a criminal law act and to provide insight/understanding to online media users so that online media users can use it properly in accordance with the rules of law, and so that people The teenager was not entangled in the online prostitution crime case. The method used in this study is a normative research method using various approaches with the aim of obtaining information from various aspects of the issue under study. Data collection techniques using library research and field research. The results of the study show that efforts to tackle online media abuse against online prostitution by the North Sumatra Police are conducting moral education to everyone both formally and informally as well as socializing with community or at school .

Keywords: Efforts to Overcome Online Media Abuse, Online Prostitution Crimes, Legal Arrangements

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul **“KAJIAN HUKUM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MEDIA ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE”**.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan proposal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya yang telah memberikan banyak dukungan yang luar biasa setiap harinya dalam bentuk doa maupun materi dalam penyusunan skripsi ini dan studi yang saya tempuh
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramdhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Angraini Atmei Lubis, SH, M.Hum, Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. H. Abdul Lawawi SH, MH selaku Ketua Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Riswan Munthe, SH, MH selaku Sekretaris Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi positif serta sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas proposal skripsi ini.
10. Beby Suryani Fitri, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi positif serta sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas proposal skripsi ini.
11. Segenap Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan begitu banyak ilmu pengetahuan serta motivasi selama masa perkuliahan.
12. Kepada guru-guru saya dari saya bersekolah dari Sekolah Dasar Negeri 011 Kota Batam, Sekolah Menengah pertama Negeri 36 Kota Batam, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Batam
13. Teman-teman yang telah memberikan motivasi yang positif selama penyusunan proposal maupun skripsi.

Penulis menyadari Proposal ini masih belum sempurna, masih terdapat kekurangan dalam penulisan baik secara pengungkapan, penyajian maupun penulisan kata yang dipergunakan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga Proposal ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca yang membutuhkan.

Medan, 23 September 2022

Penyusun

DONNI SITUMORANG
NPM.188400160


DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Definisi Penyalahgunaan.....	10
2.2 Media Online.....	11
2.2.1 Pengertian Media Online	11
2.2.2 Fungsi Media Online	16
2.2.3 Karakteristik Media Online	17
2.2.4 Tujuan Media Online.....	18
2.3 Upaya Penanggulangan	19
2.3.1 Upaya Penal.....	21
2.3.2 Upaya Non Penal.....	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi Online.....	23
2.4.1 Definisi Prostitusi Online	24
2.4.2 Sanksi Mucikari Menurut Hukum Positif.....	28
2.4.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online	34
2.4.4 Modus Operandi Prostitusi Online	38
2.4.5 Unsur-unsur Tindak Pidana Prostitusi Online	42

BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	44
3.1.1 Waktu Penelitian.....	44
3.1.2 Tempat Penelitian.....	44
3.2 Metodologi Penelitian	45
3.2.1 Jenis Penelitian	46
3.2.2 Sifat Penelitian.....	47
3.3 Teknik Pengumpulan Data	47
3.4 Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Faktor Penyebab Tindak Pidana Prostitusi Online	49
4.1.2 Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Oleh Prostitusi Online	54
4.2 Pembahasan	58
4.2.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Indonesia	58
4.2.2 Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Media Online Dalam Tindak Pidana Prostitusi Online di Reskrimsus Polda	76
4.2.3 Kendala Yang Dihadapi Reskrimsus Polda Dalam Melakukan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Media Online Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online	84
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	93

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Komunikasi level mikro tanya jawab faktor pengguna prostitusi online di Platform sosial media “Quora.com”	55
Gambar 4.2 Presentase Tingkat Perceraian di SUMUT 2021	56
Gambar 4.3 Jumlah Kasus HIV dan AIDS berdasarkan Tahun di Indonesia	57
Gambar 4.4 Statistik Praktek Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Direncanakan di Indonesia Sebanyak 92,45%.....	58
Gambar 4.5 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019.....	60
Gambar 4.6 Kegiatan memberikan penyuluhan kepada siswa/i.....	77



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Tabulasi Data Kasus POLDA Tahun 2020 s/d 2022	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kini segala kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktifitas dalam mendapatkan informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir di seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunaannya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah di terima dalam kehidupan manusia .Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi. Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak usia Persekolahan, Orangtua, kalangan Pebisnis, Instansi, Karyawan hingga Ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup,

maupun dalam berbusana. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif. Kini kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai alat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, namun juga memiliki sisi negatif termasuk di bidang kesusuilaan yang saat ini seringkali ditemui seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual, atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (cybersex).¹ Dengan adanya akses internet dan mudahnya cara untuk berkomunikasi, transaksi dalam hal seks komersial juga semakin mudah untuk didapatkan.

Animo masyarakat terhadap media internet sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan menjadikan ladang bisnis jual beli yang dahulu hanya dapat dilakukan di swalayan mall, toko, maupun pasar sekarang dapat dilakukan menggunakan media online dengan membuat website penjualan ataupun dengan memanfaatkan media jejaring social. Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan Tindak Pidana, maka Prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang germo atau mucikari. Prostitusi atau pelacuran secara umum merupakan praktik hubungan seksual oleh dua orang dengan imbalan atau upah berupa uang.² Prostitusi merupakan suatu tindakan terlarang yang menyimpangi nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama, kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) kebanyakan dilatar belakangi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan masyarakat yang berubah modern, salah satu pengaruh yang mendukung yaitu dari faktor ekonomi dan tuntutan gaya hidup, dimana nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat mulai tergerus oleh zaman.³ Pelaku prostitusi biasanya menawarkan jasanya dengan cara menjajakan diri di pinggir jalan maupun di tempat lokalisasi, baik ada maupun tidak adanya perantara

¹ Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, h.78.

² Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 159.

³ Suprojo, *Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016, h.16.

atau mucikari. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, penawaran jasa prostitusi semakin dipermudah dengan adanya akses internet. Transaksi yang dilakukan tidak harus langsung datang bertatap muka, tetapi bisa melalui media sosial yang keamanannya lebih terjamin dari pada menggunakan cara lama yang keamanannya tidak bisa dipastikan. Saat ini, penggunaan media sosial tidak hanya menjadi sarana untuk bersosialisasi atau bertukar informasi, namun juga sebagai alat untuk berinteraksi, menjadi jembatan yang praktis guna melakukan suatu bisnis, jasa, atau sumber sosialisasi dan digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan-kegiatan terlarang. Media sosial saat ini seringkali digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk memenuhi target/sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang melibatkan prostitusi. Semakin meningkatnya kegiatan prostitusi melalui situs internet, semakin banyak pula terlihat para pekerja seks komersial yang menggunakan media sosial sebagai suatu cara untuk menjajakan dirinya dalam menarik para klien.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam melakukan profesi Mucikari yang diatur dalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-undang adalah sebagai salah satu ciridari tindak pidana tertentu. Prostitusi merupakan masalah yang tidak hanya melibatkan pelacurnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyakorang seperti germo, para calo, serta pengguna jasa yang sebagian besar pelakunya adalah laki-laki yang sering luput dari perhatian Aparat Penegak Hukum. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana prostitusi atau semacamnya tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak dibawah umur. Para pelakunya pun tidak hanya orang-orang yang tidak dikenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan

kekeluargaan dengan korban. Tetapi juga diantaranya pelaku yang masih mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, hubungan seprofesi, hubungan kerja, hubungan tetangga, atau hubungan Pendidikan dengan korban, yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru disekolah-sekolahformal maupun guru mengaji ataupun guru agama. Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalah gunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa prostitusi online. Menurut W.A. Bongger, prostitusi ialah suatu gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian.⁴ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan menjajakan diri, harkat dan martabat sebagai mata pencarian.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengansuatu imbalan pembayaran. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) persoalan prostitusi tidak diatur secara spesifik. Tidak ada pasal yang dapat menjerat pelaku atau pekerja seks komersial (PSK) maupun penggunaanya. KUHP hanya mengatur penyedia jasa atau yang biasa disebut muncikari. Peraturan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menjelaskan tentang peraturan prostitusi *online* di Indonesia terdapat di dalam Pasal 296 KUHP sebagai berikut: “Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah” jo Pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Selain itu tindak pidana prostitusi melalui media sosial bagi pelaku

⁴ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 214

muncikari juga bisa dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) yang dinyatakan bahwa:

“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah”.

Apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia *online* maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan² sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu

para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas.

Untuk tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum kepolisian Daerah Sumatera Utara, dari hasil wawancara dengan penyidik Reskrimsus Polda SUMUT bahwa tindak pidana Prostitusi online banyak di temui di aplikasi twitter dengan kode-kode tertentu dalam menyebarkannya di jejaring media. Indonesia termasuk negara tertinggal dalam dalam perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penindakan terhadap tindak pidana prostitusi online di Polda SUMUT masih memperhatikan regulasi di bidang informasi aspek lainnya seperti kemampuan dari aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana prasarana yang kurang mendukung dibidang teknologi informasi, banyak kesulitan yang di hadapi tetapi penyidik Polda SUMUT terus meningkatkan kinerja dalam memberantas praktik prostitusi ini. Karena *cybercrime* dalam pencarian pelaku dari kepolisian sendiri masih mengalami kesulitan dalam penelusuran karena pelakunya juga tindak menggunakan identitas aslinya, selain itu untuk mengelabui para petugas, para pelaku menggunakan kode-kode tertentu untuk memberi tahu para pelanggannya, serta dalam mencari keberadaan pelaku dimungkinkan tidak diwilayah hukum kepolisian SUMUT.

Melihat fenomena ini, ternyata prostitusi begitu mudah berlindung di tempat yang mendewakan privasi. Seperti apartemen, hotel, kamar kos dan kontrakan. Fakta ini sungguh membuat masyarakat miris, karena dari praktek prostitusi yang ditemukan ternyata pelakunya rata-rata adalah para wanita muda atau remaja putri berusia dibawah umur yang dalam pandangan agama dan hukum negara tidak semestinya melakukan pekerjaan tersebut. Dalam prakteknya, pelaku prostitus mengaku melakukan perbuatan hina tersebut dengan menjajakan diri sendiri. Dengan menjajakan diri sendiri, maka pelaku prostitusi akan mendapatkan keuntungan yang besar, bila dibandingkan menggunakan jasa germo. Beberapa waktu sebelumnya penulis mendapat informasi dari pengguna aplikasi tersebut sebagai sarana prostitusi online untuk mengumpulkan

puing puing rupiah. Penulis⁵ mendapatkan informasi bahwa tarif yang dikenakan dengan kecan online tersebut tidak ada yang sama. Ada yang mematok harga murah, ada yang mematok harga⁶4 menegah, bahkan ada yang sudah berkecimpun lama dalam dunia kecan online tersebut dengan memakai tarif yang sangat luar biasa.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penggunaan media atau sarana online berbasis aplikasi chatting sering disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab. Dapat dilihat dari aplikasi kecan seperti michat, tinder, tantan, bahkan banyak lainnya menggunakan apklikasi tersebut untuk mencari “tamuk berkecan” dengan mematok sebuah tarif. Tarif kecan tersebut bisa dalam hal berupa mengirim gambar pornografi (tidak memakai busana), video call sex, bahkan tarif tersebut bisa dibayarkan dalam sesi pertemuan. Jika dilihat dalam kajian hukum penyalahgunaan media online, pemerintah sudah menetapkan undang undang yang berlaku didalamnya. Dalam pemakaian media online, pemerintah juga sudah membuat suatu peraturan atau amandemen yang tertulis secara hukum dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok berada di bawah kapolda yang dipimpin oleh Dir Reskrimsus

⁵ Yesmil Anwar, Andang. Kriminologi, Refleksi Aditama, Bandung, 2010, hlm. 361.24 Ibid,hlm. 362.

⁶Media Sosial : Berbagai Macam Sosmed dalam <http://mediainformasidankomunikasi.blogspot.co.id/2016/01/berbagai-macam-sosmed.html>,Diunduh pada tanggal 13 Januari 2018

dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)/Eselon II-B, bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu dilakukan tinjauan terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik prostitusi melalui media online, agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas tindakan negatif yang berkaitan dengan moralitas ini. Agar terwujudnya kehidupan yang berbudaya dengan norma-norma yang berlaku serta dapat menjalankan pekerjaan yang halal yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain tanpa menimbulkan kerugian terhadap orang lain,

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan proposal skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MEDIA ONLINE TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE.”**

1.2. Perumusan Masalah

Adapun beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan media online dalam tindak pidana prostitusi online di reskrimsus polda?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang sistem pengaturan hukum atas penggunaan media online secara benar dan memahami bahwa prostitusi online merupakan sebuah tindakan hukum pidana.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan media online terhadap tindak pidana prostitusi online oleh kepolisian daerah Sumatera Utara

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Secara teoritis.
Dalam penulisan manfaat penelitian ini, penulis memberikan informasi kepada pengguna media/sarana internet (Media Online), baik dalam penggunaan gadget/gawai, maupun penggunaan jaringan internet menggunakan PC tentang penggunaan media online secara benar untuk sarana belajar dan menambah pengetahuan, bukan untuk kegiatan menyimpang dan penyalahgunaan media online terdapat hukum yang berlaku didalamnya.
2. Secara praktis.
Penelitian ini berfungsi sebagai menambah wawasan tentang keberadaan hukum yang ditegakan dalam Republik Indonesia, baik dalam penggunaan media online, maupun dalam tata cara kehidupan sehari-hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Penyalahgunaan

Media sosial merupakan sebuah fenomena yang saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar di Indonesia. Media sosial memiliki pengguna yang sangat besar, sebaran penggunanya pun tersebar dari ujung timur hingga ujung barat Indonesia. Penggunaan media sosial pada saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk bersosialisasi. Media sosial kerap digunakan sebagai sarana promosi baik promosi barang jualan, promosi makanan, promosi tempat wisata dan lainnya. Selain itu, media sosial sering dijadikan media untuk sarana pendidikan, sebagai sarana untuk membangun citra instansi atau organisasi dan yang terakhir dan termasuk yang paling sering adalah sebagai sarana penyampaian informasi.

Namun, selain dari kegunaan positif yang telah disampaikan di atas, media sosial banyak juga digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu yang menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi pihak lain. Hal yang paling banyak digunakan saat ini adalah bagaimana media sosial digunakan sebagai media untuk penyampaian berita bohong atau biasa disebut HOAX. Penyebaran hoax tumbuh subur saat ini karena mayoritas pengguna media sosial jarang untuk melakukan *check and re-check* terhadap informasi yang diterima. Pengguna media sosial cenderung untuk langsung meneruskan pesan dan informasi kepada jejaring mereka tanpa memperhatikan sumber maupun kebenaran dari informasi tersebut.

Selain itu⁷ media sosial juga kerap digunakan untuk kepentingan yang tidak pantas antara lain untuk pornografi, informasi mengenai perjudian, ajakan kekerasan maupun tindakan kriminal lainnya. Potensi pada media sosial turut mengundang beberapa pihak untuk menyalahgunakan media sosial untuk

⁷ Copyright © GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE (M) SDN BHD - All rights reserved

kepentingan golongan tertentu tanpa memperhatikan etika moral bahkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Contohnya pada kasus Saracen yang baru-baru ini marak. Kasus ini membawa dampak yang besar di Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang belum sadar bahwa selama ini, informasi yang mereka terima dan teruskan adalah informasi bohong yang dibuat secara sengaja dan terorganisir oleh kelompok tertentu untuk berbagai tujuan. Tujuan yang paling utama adalah untuk menggiring opini publik serta menciptakan suasana sesuai dengan keperluan berbagai pihak. Pada kasus Saracen ini, publik akan dibanjiri informasi berbau sara yang bertujuan untuk memecah belah dan memberikan image negatif terhadap seseorang atau golongan tertentu. Saracen bukan merupakan kelompok orang baru tetapi merupakan sebuah kelompok profesional yang terorganisir.

Kasus dan bisnis hoax serta ujaran kebencian tumbuh subur ditengah maraknya tahun politik yang ada di Indonesia. Bukan hanya oleh Saracen, media sosial sering menjadi media penyebaran hoax yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh perorangan. Angka ini tumbuh pesat seiring dengan banyaknya perorangan yang ingin menuliskan pikiran atau idenya yang berkaitan dengan politik. Walaupun saat ini sudah ada undang-undang ITE yang mengatur mengenai bagaimana bersikap dan berinteraksi di dunia maya, namun UU ITE ini dirasa belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih banyak orang yang tidak mengindahkan peraturan tersebut.

2.2. Media Online

2.2.1 Pengertian Media Online

Pesatnya perkembangan media sosial masa kini disebabkan oleh semua orang yang merasa seperti bisa "memiliki" media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti, atau dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial digital. Seorang pengguna bisa mengakses media sosial dengan fasilitas jaringan internet yang lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa memerlukan karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan dan memodifikasi (baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya).

Dibalik itu kita dapat juga melihat perkembangan media sosial dari sejarah dan perkembangannya, dapat dilihat sebagai berikut :⁸

- a. Tahun 1978 merupakan awal ditemukan sistem papan, awal dimungkinkannya seseorang untuk dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain menggunakan surat elektronik, atau mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, yang semua itu dilakukan menggunakan saluran telepon yang terhubung modern.
- b. Tahun 1995, ditemukan Geocities, situs ini merupakan Web Hosting, yaitu layanan penyewaan untuk penyimpanan data situs web agar bisa diakses dari mana saja dan temuan ini menjadi tonggak berdirinya situs-situs web lain.
- c. Tahun 1997, ditemukan jejaringan sosial pertama yaitu sixdegree.com walaupun sebenarnya pada tahun 1995 telah ditemukan situs classmate.com yang juga merupakan jejaring sosial. Namun, sixdegree.com dianggap lebih "menawarkan" sebuah situs jejaring sosial dibanding classmate.com.
- d. Tahun 1999, ditemukan situs untuk membuat blog pribadi, yaitu blogger. Situs ini "menawarkan" kepada penggunanya untuk bisa membuat halaman situs sendiri, sehingga pengguna dari blogger ini bisa memuat hal tentang apapun, termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisipemerintah, dan dapat dikatakan blogger ini menjadi tonggak berkembangnya sebuah media sosial.
- e. Tahun 2002, ditemukannya *Friendster*, situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi booming, dan keberadaan media sosial menjadi fenomenal.
- f. Tahun 2003, berdiri LinkedIn, yang tidak hanya berguna untuk bersosial, LinkedIn juga dapat digunakan untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi media Sosial makin berkembang.
- g. Tahun 2003, berdiri *Myspace*, yang "menawarkan" kemudahan dalam menggunakannya, sehingga MySpace dapat dikatakan sebagai situs jejaring sosial yang "user friendly".
- h. Tahun 2004, ditemukan Facebook, situs jejaring sosial yang terkenal

⁸ International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC) Volume 5 Issue 18(March 2020) PP. 57-67 DOI 10.35631/IJLGC.518006

hingga kini, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki anggota terbanyak.⁹

- i. Tahun 2006, ditemukan Twiteer, situs jejaring sosial yang berbeda dengan yang lainnya, karena pengguna dari Twitter hanya bisa mengupdate status atau yang bernama tweet ini dan dibatasi 140 karakter.
- j. Tahun 2010, ditemukan Instagram, situs jejaring sosial yang penggunanya dimungkinkan untuk membagikan foto, video, informasi, dan berbagai tulisan/artikel dengan mudah, awalnya hanya untuk pengguna iOS, tetapi sejak 2012 juga dimanfaatkan oleh pengguna Andorid
- k. Tahun 2011 ditemukan Line, situs jejaring sosial yang penggunanya dapat berbagi foto, video, dan percakapan dengan pengguna lain.
- l. Tahun 2011, ditemukan Google+, yang diluncurkan oleh google pada awal peluncuran Google+ hanya sebatas¹⁰ pada orang yang telah diundang oleh Google. Setelah itu Google+ diluncurkan secara umum.

Media online merupakan media yang terhubung dengan internet. Banyak yang menilai bahwa media online merupakan media elektronik, namun para pakar memisahkan keduanya tersendiri. Alasannya, media online menggunakan gabungan dari proses media cetak dengan menulis informasi atau berita yang kemudian disalurkan melalui perangkat elektronik, tetapi juga berhubungan dengan komunikasi personal yang terkesan perorangan.¹¹

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : WeChat, Blog, Twitter, Facebook dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga dijelaskan oleh Anthony Mayfield (2008). Menurutnya sosial media adalah media dimana penggunanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya,

⁹ International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC) Volume 5 Issue 18(March 2020) PP. 57-67 DOI 10.35631/IJLGC.518006

¹⁰ Volume issue 18 (March 2020) PP. 57-67 DOI 10.35631/IJLGC.518006

¹¹ Mondry, Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h.13.

termasuk virtual worlds (dengan avatar/karakter 3D).¹² Media online merupakan produk jurnalistik online atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet.”¹³ Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa yang saling membagi, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun relasi. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan seseorang sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan media sosial berkembang pesat.

Media online juga memiliki kelebihan tersendiri dengan informasinya yang bersifat personal yang artinya dapat diakses kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja selama terhubung dengan internet dan memiliki perangkat yang dibutuhkan. Selanjutnya pencarian berita pun menjadi lebih mudah, karena data yang tersimpan dalam server di media online akan terus ada sampai kapanpun selama tidak dihapus. Selain memiliki kelebihan, media online juga tentunya memiliki kekurangannya sendiri. Beberapa diantaranya adalah terletak pada peralatan dan kemampuan penggunaannya. Media online harus menggunakan perangkat komputer, atau minimal telepon selular dan tentunya terhubung dengan jaringan internet. Masalahnya adalah biayanya yang relatif mahal di Indonesia serta saat ini belum seluruh wilayah di Indonesia sudah memiliki jaringan internet. Selain itu pula masih banyak orang yang belum mampu menguasai dan menggunakan internet.¹⁴

Media sosial bisa memberikan dampak positif juga bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat karena bisa merubah pola kehidupan manusia, budaya, sosial, dan pola pikir. Media sosial dapat memberikan kemudahan bagi setiap penggunanya dalam melakukan interaksi. Penyebaran informasi ini mengakibatkan efek positif dan negatif terhadap terbentuknya karakter dan moral pada penggunanya. masyarakat sangat rentan dengan

¹² http://prezi.com/vddmcub_-ss_/sosial-media-definisi-fungsi-karakteristik/ diakses pada tanggal 19 september 2015 pukul 18.00

¹³ Asep Syamsul M.Romli, *Jurnalistik Online*, (Bandung : Nuansa Cendikia, 2014), h.30

¹⁴ Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, h.25.

pengaruh teknologi saat ini dapat di lihat dari berbagai kasus yang menimpa kalangan remaja seperti halnya kasus tentang asusila yang melalui berbagai jenis media sosial maka bisa di katakan media sosial dapat membawa pengaruh buruk dalam kelangsungan masa depan generasi bangsa Indonesia. Yang mana biasanya media sosial di gunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi Sehingga upaya penanggulangan dalam kasus-kasus dalam media sosial gencar di lakukan di karenakan banyaknya penyalahgunaan media sosial yang semakin lama semakin meningkat seperti misalnya dari penginformasian tentang masalah asusila. Perkembangan sosial media di kalangan remaja membuat antusias terhadap media sosial semakin meningkat, bahkan pengguna *smartphone* untuk mengakses sosial media memiliki presentase lebih tinggi di bandingkan membaca buku. Perangkat teknologi yang ada di jaman sekarang ini di buat begitu mudah untuk dapat mengakses aplikasi.

Media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk, seperti majalah, forum internet, *weblog*, *blog* sosial, *microblogging*, wiki, siniar, foto atau gambar, video, peringkat dan *bookmark* sosial. Dengan menerapkan satu set teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (*self-presentasi*, *self-disclosure*), Kaplan dan Haenlein menciptakan skema atau klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial (disampaikan dalam artikel Horizons Bisnis yang diterbitkan sepanjang tahun 2010). Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial, yang dapat dilihat sebagai berikut:¹⁵

- a. Proyek Kolaborasi Situs web mengizinkan penggunanya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun menghapus konten-konten yang ada di *situsweb* ini. Contohnya *wikipedia*.
- b. *Blog* dan Mikroblog, Pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di *blog* ini, seperti curhat (curahan hati) atau kritik terhadap kebijakanpemerintah. Contohnya *twiteer*, *Facebook*.

¹⁵ <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79>

- c. Konten, Para pengguna situs web ini saling berbagi konten-konten media, seperti video, gambar, dan buku-el (buku elektronik). Contohnya *Instagram, tiktok, youtube*.
- d. Situs Jejaring Sosial, Aplikasi yang di dalamnya terdapat "izin" bagi pengguna untuk dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa berbentuk foto-foto atau video. Contohnya *Instagram, facebook*.
- e. *Virtual Game World*, Dunia permainan virtual, merupakan replikasi "lingkungan" 3D (tiga dimensi), *user* atau pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan dan dapat berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya permainan daring (*online game*). *Virtual Social World*, Dunia virtual sosial, yang di dalamnya seorang pengguna merasa hidup di dunia virtual dengan menggunakan perangkat Virtual Reality yang dipakai di area Mata, sama seperti virtual *game world*, berinteraksi dengan lain orang. Namun, *Virtual social world* sifatnya lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan nyata/realistis. Contohnya *second-life*.

Media online merupakan media yang terhubung dengan internet. Banyak yang menilai bahwa media online merupakan media elektronik, namun para pakar memisahkan keduanya tersendiri. Alasannya, media online menggunakan gabungan dari proses media cetak dengan menulis informasi atau berita yang kemudian disalurkan melalui perangkat elektronik, tetapi juga berhubungan dengan komunikasi personal yang terkesan perorangan.

2.2.2 Fungsi Media Online

Media online memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- a. Sosial media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Sosial media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience ("one to

¹⁶ http://prezi.com/vddmcb_-ss_/sosial-media-definisi-fungsi-karakteristik/ diakses pada tanggal 19 september 2015 pukul 18.00

many”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (“many to many”).

- c. Sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

2.2.3 Karakteristik Media Online

Pada dasarnya media online memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis media massa lainnya, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1. Sifat komunikasinya dua arah (interaktif).
2. Komunikatornya bisa lembaga atau personal.
3. Isi pesannya lebih personal/individual.
4. Informasi diterima publik tidak secara serentak, namun dengan kebutuhan komunikannya.
5. Publiknya bisa homogen.

Berikut beberapa karakteristik yang ada pada media Online :¹⁸

- a. Partisipasi

Mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, hingga mengaburkan batas antara media dan audience (media massa/media siaran).

- b. Keterbukaan

Kebanyakan media sosial terbuka bagi umpan balik dan partisipasi melalui sarana-sarana voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang sekali dijumpai batasan untuk mengakses dan memanfaatkan isi pesan (perlindungan password terhadap isi cenderung dianggap aneh).

- c. Perbincangan

Memungkinkan terjadinya perbincangan antar pengguna secara “dua arah”.

¹⁷ Diah Wardhani, Media Relation: Sarana Membangun Reputasi Organisasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.22-23.

¹⁸ http://prezi.com/vddmcub_-ss_/sosial-media-definisi-fungsi-karakteristik/ diakses pada tanggal 19 september 2015 pukul 18.00

d. Komunitas

Media sosial memungkinkan terbentuknya komunitas-komunitas secara cepat (instan) dan berkomunikasi secara efektif tentang beragam isu/kepentingan (dari hobi fotografi, politik, hingga tayangan TV favorit).

e. Keterhubungan

Mayoritas media sosial tumbuh subur lantaran kemampuan melayani keterhubungan antar pengguna, melalui fasilitas tautan (links) ke website, sumber-sumber informasi dan pengguna-pengguna lain.

2.2.4 Tujuan Media Online

Adapun tujuan media online adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan Informasi

Ini adalah karakteristik media online yang paling mencolok dibandingkan dengan media konvensional. Peristiwa atau kejadian di lapangan dapat langsung diupload dalam hitungan detik atau menit. Tidak seperti media cetak yang membutuhkan waktu lebih lama dalam hal publikasinya.

2. Informasi Dapat Di-Update

Penyampaian informasi di media online dapat dilakukan secara realtime dan terus menerus. Ketika ada pembaruan/ update informasi terkait informasi lama, maka dapat dilakukan perubahan. Proses pembaruan/ update ini dapat dilakukan secara realtime.¹⁹

3. Dapat Berinteraksi Dengan *Audiens*

Ini merupakan salah satu kelebihan dari media online, fungsi interaktif yang tidak dimiliki media konvensional.²⁰ Media online memiliki fitur email, chat, survey, kolom komentar, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai cara berinteraksi dengan audiens.

¹⁹ http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/. diakses pada tanggal 18 desember 2016. (Leden Marpaung, 2008: 105)

²⁰ Media Sosial :Berbagai Macam Sosmed dalam <http://mediainformasidankomunikasi.blogspot.co.id/2016/01/berbagai-macam-sosmed.html>, op.cit

4. Personalisasi

Pengguna sebuah media online dapat menentukan atau memilih informasi seperti apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, maka pengguna hanya membaca informasi yang relevan dengan pilihannya.

5. Kapasitas Muatan Dapat Ditambah

Setiap media online didukung oleh media penyimpanan data di server komputer. Dengan menambah kapasitas media penyimpanan, maka tidak khawatir informasi lama yang pernah dipublish hilang sementara informasi baru tetap dapat dipublish.

6. Terhubung Dengan Sumber Lain

Pada media online semua informasi yang disajikan dapat dikaitkan dengan sumber lain yang relevan, baik dari sumber yang sama atau pun dari sumber yang berbeda. Dengan penggunaan Hyperlink, maka pengguna dapat membukainformasi lain dengan satu klik saja. Fungsi dan Manfaat Media *Online*.

Pada praktiknya, fungsi media *online* ini sama saja dengan media massa pada umumnya. Berikut ini adalah beberapa fungsi media online:

- 1) Fungsi Informasi
- 2) Fungsi Sosialisasi
- 3) Fungsi Diskusi dan Perdebatan
- 4) Fungsi Pendidikan
- 5) Fungsi Memajukan Kebudayaan
- 6) Fungsi Hiburan
- 7) Fungsi Integrasi

2.3. Upaya Penanggulangan

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang mengenai cybercrime. Model yang digunakan adalah Umbrella Provision (semacam payung untuk semua bentuk perundang-undangan) sehingga ketentuan cybercrime ada dalam perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Alternatif pemecahan dalam rangka

pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal. Alternatif-alternatif tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Cyberlaw* sebagai *umbrella provision*,

Mengingat ketentuan ini merupakan ketentuan pidana khusus, maka aturan main yang bersangkutan dengan prinsip atau asas-asas umum diatur secara tersendiri. Jika ketentuan cybercrime tidak mengatur secara tersendiri mengenai prinsip atau asas-asas umum itu, maka apakah ketentuan umum dalam Buku I KUHP dapat diberlakukan padanya, mengingat sifat yang berbeda dari virtual reality dan real life. Ini berarti ada pemisahan antara ketentuan pidana yang berlaku untuk kegiatan di cyberspace atau dunia maya (KUHP Cyberspace) dan ketentuan pidana yang mengatur kegiatan di kehidupan nyata (KUHP seperti yang sekarang ada).

- 2) Jika yang ingin dikembangkan adalah KUHP-nya (yang sekarang dilakukan dengan penafsiran) atau dalam KUHP mendatang dengan memperluas penafsiran yang dapat menjangkau kegiatan di cyberspace, maka ketentuan pidana di cyberlaw atau peraturan tersendiri mengenai cybercrime tidak diperlukan karena KUHP merupakan kodifikasi dari hukum pidana. Jika model ini yang diambil/dianut, maka harus dikembangkan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan perkembangan cyberspace yang begitu cepat, yaitu dengan melakukan amandemen. Dengan demikian, antara dunia nyata (*real life*) dan dunia maya hanya ada 1 (satu) ketentuan pidana yang mengatur kegiatan di kedua dunia tersebut.

Mengenai hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana merupakan ciri khas yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.²¹

²¹ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2015), h.76 41Kartini Kartono, *patologi sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997),h. 177

2.3.1. Upaya Penal

Upaya guna menanggulangi prostitusi melalui online internet perlunya pengawasan dan kontrol terhadap setiap data-data dan informasi pribadi yang masuk dalam situs-situs internet. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan *Nawala project*. Dengan *domain network system* (DNS) Nawala, perangkat lunak penyaring (*filtering*) yang terpasang di komputer, warnet bisa memblokir situs terlarang. Walaupun dalam tiga bulan penggunaan DNS Nawala yang digunakan warnet AWARI menyebabkan turunnya omset hingga 50 persen, tetapi setelah tiga bulan kemudian mengalami kenaikan omset sebesar 70 persen karena warnet tersebut digolongkan menggunakan Internet yang sehat.

Pemerintah dapat membuat peraturan yang mewajibkan pemilik internet alat *filtering* untuk memblokir situs terlarang. Upaya penanggulangan dari struktur hukumnya adalah dengan kerjasama Depkominfo dengan polisi bagian *cyber crime* baik dari Bareskrim dan Direktorat Reskrim Polda. Polisi Cyber untuk mengontrol penyimpangan aktivitas di dunia maya, misalnya dengan patroli cyber yang dilakukan secara rutin di internet. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan LSM untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tata tertib penggunaan internet, implementasi Undang-Undang ITE dengan sanksi yang tegas. Pemerintah melalui Komisi Informasi juga perlu menjadi penengah dan jembatan bagi penyedia layanan internet dan pengguna.

Selanjutnya upaya pemberantasan dan penanggulanagan prostitusi yang dikatakan sebagai masalah sosial yang sejak dulu sampai sekarang belum juga dapat dihapuskan. Usaha menanggulangi pelacuran ini sangat sulit dan membutuhkan waktu yang relatif lama serta membutuhkan pembiayaan yang besar. Beberapa alternatif solusi untuk mengatasi masalah sosial ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi pelacuran bahkan menghapusnya, maka kemiskinan harus dihapuskan terlebih dahulu. Penyebab utama seseorang melacurkan diri adalah masalah kurangnya ekonomi. Karena kemiskinan tersebut mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga untuk

- memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka memutuskan untuk melacurkan diri.
2. Penutupan lokalisasi tetap perlu dilakukan. Kecenderungan untuk selalu bernegosiasi dengan para geromo dan alasan perut, tidak akan pernah menyelesaikan, karena selalu berujung sia-sia.
 3. Hukum para pria yang menggunakan jasa pelacur, karena selama ini hanya pihak wanita yang selalu terkena hukuman.
 4. Melakukan bimbingan bahwa perilaku hubungan seks yang berganti-ganti pasangan bisa menyebabkan penularan penyakit seks seperti HIV/AIDS, raja singa, dan lainnya.
 5. Pengadaan acara bimbingan rohani untuk memperbaiki keimanan dan keyakinan mereka.
 6. Mengingat bahwa teknologi semakin canggih dan berkembang salah satunya dengan adanya kejahatan dengan media online ini, maka hukum haruslah dinamis dengan melakukan perubahan-perubahan sejalan dengan perkembangan zaman, teknologi, kebutuhan hukum, dan dinamika kehidupan masyarakat.

2.3.2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan yang ditinjau dari substansi hukum meliputi pembenahan regulasi / peraturan. Melihat perkembangan anak-anak dan remaja maupun orang dewasa yang sering mengakses internet dan juga menggunakan sarana Facebook sehingga konsep ideal pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menanggulangi anak dan remaja terjun dalam dunia prostitusi melalui sarana chatting juga yang sering diminati para pelaku kejahatan perlu ditambahkan pasal yang mengatur tentang masalah perlindungan anak di internet upaya guna penanggulangi anak-anak dan pelajar SMP, SMA yang marak terjun dalam dunia prostitusi melalui internet perlu ditanggulangi juga dengan peran orang tua dengan mengawasi anak-anaknya dalam melakukan aktivitas secara online, melindungi keamanan anak-anak selama melakukan aktivitas secara online terutama bila mereka memanfaatkan fasilitas chatting, home pages, facebook dan sebagainya,

menjaga keamanan informasi pribadi anak-anak, serta bagi pemerintah harus mampu membatasi perusahaan-perusahaan online dalam mengakses informasi pribadi anak-anak. Informasi yang harus dilindungi antara lain berkaitan dengan nama, alamat rumah, alamat email dan nomor telepon. Perlu juga ditambahkan pasal terkait dengan pengaturan informasi pribadi bagi perlindungan informasi pribadi anak antara lain mengatur:

1. Setiap situs harus mencantumkan suatu pernyataan tentang maksud pencarian informasi pribadi
2. Setiap situs mencantumkan mekanisme atau cara orang tua memberikan kesepakatan
3. Setiap situs dilarang member iming-iming hadiah untuk suatu permainan dengan cara meminta informasi pribadi terlebih dahulu.
4. Mewajibkan setiap situs untuk memelihara keamanan informasi pribadi tersebut dari tindakan pencurian data.
5. Mewajibkan setiap situs untuk mengontrol setiap data pribadi yang masuk terkait dengan pencantuman foto-foto yang mengandung unsur pornografi, dan memblokir artikel yang menyediakan gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.
6. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran di era perkembangan media online yang semakin canggih ini.
7. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Tindak pidana prostitusi online yang dimaksud adalah suatu kegiatan perdagangan manusia, dilakukan seseorang dengan teknologi internet untuk memudahkan kegiatan prostitusi. Termasuk ke dalam definisi perbuatan cabul karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti persetujuan di luar perkawinan dan dilakukan

untuk mendapat kenikmatan seksual. Prostitusi online sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mempromosikan diri guna mendapatkan melancarkan aksi pelacuran agar mempermudah dalam proses mempromosikannya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memberikan penjelasan mengenai kata kesusilaan dalam penjelasannya, meskipun tidak secara nyata menjelaskan mengenai prostitusi online, namun dapat memenuhi unsur melanggar kesusilaan.

2.4.1. Definisi Prostitusi *Online*

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Kejahatan sudah ada sejak dahulu kala di dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Menurut Pendapat Kartini Kartono :²² Crime atau kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi ini, namun demikian seperti halnya siang dan malam, pagi dan sore, perempuan dan laki-laki, maka kejahatan tersebut tetap akan ada sebagai kelengkapan adanya kebaikan, kebajikan, dan sebagainya. Prostitusi atau disebut juga dengan pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.²³

Kata prostitusi berasal dari perkataan Latin: *prostituere* yang berarti: menyerahkan diri dengan terang terangan kepada perzinahan. Secara etimologi pernah pula dihubungkan dengan perkataan *prostare*, artinya: menjual, menjajakan. Perkataan itu sejak zaman dahulu telah dipakai dalam

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), 137.

²³ W.J.S Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka 1984), 548.

perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita-wanita yang menjual tubuhnya. Prostitusi adalah suatu gejala yang terdapat diseluruh dunia dengan cara yang sangat berlain-lainan. Dikebanyakan negri-negri pelacuran itu dilakukan secara gelap di rumah-rumah pelacuran dan di rumah-rumah “pertemuan”.²⁴

Profesor W.A. Bongor dalam tulisannya “Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie” menulis definisi sebagai berikut:²⁵ “Prostitusi ialah kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai “profesi” atau mata pencarian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.²⁶

Prostitusi online berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan online. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Kata terakhir dari prostitusi online menggambarkan tempat dimana aktivitas inidilakukan.²⁷ Online merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi online adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk beroperasi, dapat berkomunikasi dengan komputer. Online ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun

²⁴ B. Simandjuntak, *Patologi Sosial*, (Bandung: TARSITO, 1985), 112

²⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), 205.

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 182.

²⁷ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2015), h.76 41Kartini Kartono, *patologi sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997),h. 177

perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber dayainformasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar diseluruh dunia. Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomis menjadi sebuah kehidupan nyata dan kehidupan maya. Internet merupakan suatu aktivitas yang sulit dilakukan didunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya. Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelcuran menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika kita ingin perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sarana penunjang atau penghubung saja. tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan.Semua defenisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefenisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki sandar social dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran.

Salah satu yang menjadi permasalahan di kalangan remaja perempuan dalam proses pencarian jati diri adalah bahaya pergaulan bebas. Menurut Kamus Besar Nahasa Indonesia pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat dengan leluasa), tidak terikat atau terbatas oleh aturan.²⁸ Pergaulan bebas dalam pemahaman di masyarakat identik dengan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja dan dapat merusak nilai dalam masyarakat. menurut kartono, ilmuan sosiologi menjelaskan bahwa “pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang.”²⁹ Masalah pergaulan bebas ini

²⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Depdiknas, 2008, hlm.307

²⁹ Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1992, hlm.34

sering muncul baik di lingkungan maupun di media massa. Pada saat ini kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Pengamat kepolisian sekaligus kriminolog Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar menjelaskan, perempuan yang terlibat dalam prostitusi, baik di tempat lokalisasi atau prostitusi online, tetap dapat dianggap korban. Sang mucikari atau germo yang mempekerjakan mereka adalah tersangka dan dapat dijerat hukuman pidana tentang perdagangan manusia (human trafficking). "Kalau lihat perkembangan secara universal, perempuan itu dilindungi, sebagai korban. Tidak disalahkan sebagai pelaku kejahatan dan tidak ada unsur crime-nya. Maka didapati bahwa pelaku prostitusi tentunya dianggap negative oleh masyarakat karena dinilai telah melanggar kaidah kesucilaan, kaidah hukum, dan juga kaidah agama. Namun masih banyaknya ditemukan wanita-wanita yang tetap rela untuk menjual dirinya kepada banyak laki-laki.

Mereka yang terlibat dalam praktek prostitusi online adalah sebagai berikut :

1. Mucikari

Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo.⁶ Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, an “pemilik” pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang presentasinya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang “berhutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada anak asuhnya. Seperti ni pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mreka lelaki hidung belang.

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

PSK atau yang disebut dengan pelacur adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang.⁷ PSK dalam dunia online ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa adanya perantara mucikari dengan menawarkan diri dan ada yang memang menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah seorang mucikari.

3. Pihak penyewa jasa PSK

Dari semua pihak yang disebutkan, pihak penyewa inilah yang menjadi titik permasalahan terjadinya transaksi prostitusi online. Walaupun tentu pihak lain juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pihak penyewa inilah yang menjadi target bagi pemilik website atau forum prostitusi online untuk menyewa PSK darinya.

2.4.2. Sanksi Mucikari Menurut Hukum Positif

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kejahatan Prostitusi secara umum diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III KUHP Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Pembahasan terhadap mucikari atau germo dalam KUHP dan RUUKUHP, tidak sedikit peran mucikari terhadap pemasaran pornografi (misal, VCD porno) dan pornoaksi, khususnya untuk para pelanggan mereka sebagai salah satu bagian pelayanan dalam memberikan kepuasan kepada para konsumen atau pelanggan. KUHP tidak melarang prostitusi, dan RUU-KUHP hanya melarang prostitusi yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di tempat umum. Tetapi KUHP dan RUU-KUHP melarang mucikari. Pasal RUU-KUHP melarang orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, seperti telah dikemukakan, namun pelacuran atau prostitusi itu sendiri tidak dilarang. Jika RUU-KUHP melarang prostitusi, tentu larangan melacurkan diri itu tidak terbatas hanya untuk orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan dan di

tempat umum saja, atau di tempat terbuka saja. Tentunya pelacuran dalam bentuk apapun, dilakukan oleh siapa pun, dan di tempat mana pun, termasuk tempat tertutup sekalipun tetap harus dilarang. Tetapi kenyataannya tidak demikian, tidak ada satu pasal pun yang melarang pelacuran di tempat tertutup. Hal itu dapat dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Buku Kedua Bab XIV KUHP Pasal 281-Pasal 299, tentang Pelanggaran Kesusilaan dalam Buku Ketiga Bab VI KUHP Pasal 532 sampai dengan Pasal 535.

Adapun penjelasan mengenai tindak pidana tentang prostitusi Yang terdapat dalam KUHP.

a) Pasal 296 Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang berbunyi:³⁰

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

b) Pasal 506 Buku III KUHP tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sbagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dengan kata “barang siapa” yang berarti maksudnya kepada orang-orang yang menjadi mucikari. Orang yang menjadi prantara antara pekerja seks komersial (PSK) dan mereka yang menggunakan jasanya. Inti dari kedua pasal di atas adalah sama, yaitu hanya menghukum mereka yang mencari keuntungan dalam praktek prostitusi ini yakni mucikari. Dalam KUHP ini tidak mengatur tentang pihak seperti pemilik website, forum. Dan mengenai tentang pekerja seks komersial

³⁰ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008),

KUHP menyebutkannya sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan).

Meskipun ujung dari praktek prostitusi online adalah adanya hubungan seks terlarang ini. Menurut pasal 284 KUHP, jika permukahan itu terjadi, maka orang yang dapat mengadukan tindak pidana permukahan adalah hanya suami atau istri yang tercemar. Menurut pasal-pasal tersebut, tindak pidana permukahan atau perzinahan adalah merupakan delik aduan, bukan delik biasa.

2. Menurut Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur maupun untuk melindungi masyarakatnya. Pada dasarnya undang-undang itu lahir sebelum permasalahan itu timbul, harapannya untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang akan terjadi. Perkembangan lingkungan, budaya dan teknologi membuat perubahan atas tata kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologilah yang menyebabkan perubahan terbesar dari tata kehidupan masyarakat tersebut, semua dipermudah dengan kehadiran teknologi.

Negara kita sendiri yang menjadi negara berkembang, tidak ketinggalan dalam menikmati atau menggunakan teknologi yang semakin canggih dan yang semakin pesat berkembang saat ini adalah internet. Dengan bertujuan untuk mempermudah kehidupan dalam berkegiatan sehari-hari, akan tetapi banyak juga yang menyalahgunakan teknologi tersebut, seperti halnya yang penulis bahas yakni tentang praktek prostitusi dalam praktek prostitusi melalui jaringan internet.

Tahun 2003 pemerintah mengatur tentang kegiatan melalui media internet ini dengan nama RUU Informasi komunikasi dan transaksi elektronik yang sekarang menjadi Undang-Undang RI NO. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mulai dirancang pada bulan maret 2003 oleh kementerian Negara

komunikasi dan informasi (kominfo), pada mulanya RUU ITE diberi nama undang-undang informasi komunikasi dan transaksi elektronik oleh Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta bekerja sama dengan Tim dari universitas yang ada di Indonesia yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI).

Pada tanggal 5 september 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui surat No.R/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan bersama dengan DPR RI.

Tanggal 24 Januari 2007 sampai dengan 6 Juni 2007 pansus DPR RI dengan pemerintah yang diwakili oleh Dr.Sofyan A Djalil (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan Mohammad Andi Mattalata (Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) membahas DIM RUU ITE.Tanggal 29 Juni 2007 sampai dengan 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (panja).sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan 13 Maret 2008.

18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 25 Maret 2008, 10 Fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008.³¹ Kehadiran undang-undang tersebut menjadi sebuah harapan bagi masyarakat

³¹ “Dasar Pembentukan dan Penjelasan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, <http://groupeSeptik.blogspot.co.id/2013/04/lengkap-tentang-uu-ite.html>, diakses pada tanggal 24 Januari 2015.

Indonesia agar mereka dapat terlindung dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari media internet salah satunya yaitu prostitusi melalui media ini. Dan undang-undang ini mengatur tentang sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana.

Dalam Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:³²

- a) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- b) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- c) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- d) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*³³

Pada pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kesusilaan yang dimaksudkan menyangkut pada hal-hal yang bersifat kepornoan. Dan pada ayat ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud kesusilaan tersebut. Dan ketentuan Undang-Undang

³² Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³³ Undang-undang RI No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat digunakan dalam perkara Prostitusi online adalah Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1).³⁴

Ketentuan Pasal 52 ayat (1) mengatur pemberatan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 27 ayat (1) yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak. Sanksi pidana atas tindak pidana tersebut adalah pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu 6 tahun dan/atau denda Rp. 1 M ditambah sepertiga. Ketentuan pasal 52 ayat (1) termasuk pengaturan mengenai *child pornography* yang di negara-negara di dunia baik dalam hukum nasionalnya maupun hukum internasional mendapat perhatian serius. Dalam konvensi Dewan Eropa 2001, *child pornoghrapy* juga diatur dan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang harus diharmonisasi dan diatur dalam hukum nasional negara-negara pratifikasi. Pemberatan pidana atas tindak pidana *child pornoghrapy* sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anak yang mempunyai kedudukan sangat rentan dan mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan manusia di masa yang akan datang, baik kehidupan anak tersebut maupun kehidupan manusia pada umumnya. Di beberapa negara maju sanksi pidana terhadap pelaku *child pornoghrapy* umumnya relatif lebih berat.³⁵

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmiikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidannya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang

³⁴ Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrim Law), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 137.

³⁵ Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 180

yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut. Ketentuan mengenai sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang ketentuan pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.15 Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai kesusilaan dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

2.4.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online

Tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah karena merasa terasingkan dari pergaulan atau rasa dasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi dan tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri (Adang, 2010).

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online adalah :

a. Faktor Kemajuan Teknologi yang disalahgunakan

Di balik kemajuan teknologi didunia yang sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi online pada hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan smartphome. Dengan adanya smartphome sebagai media prostitusi melalui

media elektronik atau prostitusi online dengan memakai mediamedia sosial seperti blackberry, messenger, line, whatsapp, dan lain-lain yang hanya dapat digunakan melalui smartphone.

Media-Media sosial yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pihak ketiga yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi (Hamrin, 2021; Mamangkey, 2020). Jelas ini adalah dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi. Bentuk prostitusi seperti ini juga ternyata lebih sulit untuk diatasi oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan prostitusi biasa yang menyediakan tempat-tempat prostitusi.

b. Faktor Gaya Hidup

Berbicara mengenai gaya hidup terutama di kalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa, namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal. Oleh karena itu tidak sedikit juga orang-orang yang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur-pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup, dan para mucikari yang memperhatikan perempuan yang diperdagangkan dengan membawa ke dokter kecantikan untuk memenuhi gaya hidup dan memanjakan para perempuan tersebut agar terus mau diperdagangkan oleh mucikari (Chalid & Djanggih, 2020). Seperti pelaku prostitusi melalui media elektronik yang mempunyai pemasukan yang tidak sedikit yaitu sekitar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per harinya yang bisa diperkirakan Rp. 150.000.000 pendapatannya setiap satu bulan.

Tidak heran jika pelaku prostitusi melalui media elektronik atau online itu sudah memiliki satu rumah dan dua mobil.

c. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. PSK rela menjual moral dan harga dirinya dikarenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimilikinya (Chalid & Djanggih, 2020).

d. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Kualitas Pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang dimana Pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, Pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya Pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi online. Karena sulit mendapat pekerjaan yang layak. Akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi online. Pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi online khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang (Chalid & Djanggih, 2020).

e. Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul di lingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya bergaul di lingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan ke dalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau online, bahwa awalnya para perempuan yang ia perdagangkan sedang bergaul di tempat-tempat hiburan malam bersama teman-temannya yang sedang meminum minuman keras hingga malam hari. Pada saat dalam keadaan tidak sadar sehingga para perempuan-

perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi. Sehingga para anak muda tersebut yang terbiasa bergaul di tempat hiburan malam dengan meminum minuman keras tersebut kenal dengan mucikari prostitusi sehingga para perempuan tersebut dirawat oleh mucikari dan terjerumus ke dalam dunia hitam prostitusi.

f. Faktor Kurangnya Pengawasan Orangtua

Terjadinya prostitusi online yang melibatkan anak dikarenakan pengawasan orang tua yang sangat kurang terhadap anaknya. Dikarenakan kesibukan akan pekerjaan orang tua tersebut. Sehingga anak tersebut terlibat dalam pergaulan bebas sehingga terjerumus dalam dunia prostitusi online.

g. Faktor Kurangnya Keimanan

Pada dasarnya agama menjadi landasan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia melalui Kitab Tuhan menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Agama yang diyakini setiap manusia selalu menunjukkan jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan pelaku prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama. Pelanggaran prostitusi melalui media elektronik atau online yang biasa melakukan transaksi ternyata Sebagian besar dari kalangan-kalangan berpendidikan tinggi namun kurang mematuhi ajaran agama yang benar. Pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online. Sebagian besar adalah kalangan berpendidikan tinggi yaitu dari mahasiswa, pengusaha bahkan pejabat sekalipun. Tiap-tiap agama memiliki ajarannya masing-masing yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sudah diatur dalam kitab suci. Namun tidak satupun agama yang memperbolehkan untuk melakukan prostitusi dan pelacuran dalam bentuk apapun. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi juga mempunyai pengetahuan yang baik di bidang keagamaan.

Adapun beberapa faktor penyebab wanita-wanita menjadi pelaku prostitusi menurut Widyastuti yang dikutip oleh Ratna Nengsih adalah sebagai berikut (Santoso, 2019) :

1. Adanya factor kemiskinan yang menjadi alasan penting untuk seorang wanita menjadi pelaku prostitusi. Banyaknya kebutuhan pada seorang wanita yang memaksa dirinya untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang memuaskan.
2. Adanya faktor kekerasan seksual yang dialami oleh para wanita sehingga menjadikan dirinya sebagai pelaku prostitusi.
3. Adanya faktor penipuan dan pemaksaan dimana awalnya wanita tersebut dijanjikan oleh agen penyalur tenaga kerja bahwa akan mendapatkan pekerjaan, namun malah menjadi korban penjualan.
4. Adanya faktor pornografi yang mempertontonkan atau menonjolkan sensualitas dan/atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seks manusia yang patut diduga dapat menimbulkan rangsangan nafsu birahi.
5. Adanya faktor-faktor psikologis seperti gaya hidup modern, broken home, dan kenangan masa kecil yang buruk juga dapat menjadikan wanita tersebut terlibat dalam prostitusi.

2.4.4. Modus Operandi Prostitusi Online

Dalam perkembangan penggunaan media sosial, di samping banyak dampak positif bagi manusia, di sisi lain banyak juga yang berdampak negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan kejahatan. Penggunaan media di Indonesia terus bertambah. Bersamaan dengan itu, bertambah pula masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media tersebut. Media sosial bukan saja aplikasi untuk mencari teman tetapi kini sering menjadi sarana transaksi bisnis prostitusi baru. Indikasinya terlihat dari keberadaan profil-profil pengguna media sosial yang secara sengaja memperlihatkan foto dengan baju-baju minim dan secara terang-terangan profilnya berisi ajakan bercinta atau tawaran servis bercinta dan jenis-jenis tindakan sejenis lainnya.

Banyaknya penggunaan media sosial yang digunakan secara pribadi untuk menawarkan jasa servis bercinta dan hal ini sangat menyulitkan pihak kepolisian saat akan melacak aksi tersebut. Akun tersebut menawarkan diri

tidak dengan cuma-cuma tetapi dengan tarif tertentu. Prostitusi online tidak bisa dipungkiri banyak memberikan keuntungan bagi pengguna jasa ataupun penjual jasanya. Mudahnya komunikasi menggunakan media sosial membuat calon pengguna tidak perlu repot menghubungi orang ketiga seperti mucikari, tetapi dapat langsung menghubungi secara personal ke calon PSK yang akan digunakan. Kerahasiaan juga akan dapat lebih terjaga misalnya, dengan fasilitas whisper (lebih canggih), membuat kedua belah pihak dapat berkomunikasi tanpa diketahui oleh orang lain. Penjual jasa pun akan mendapat keuntungan lebih, karena tidak melalui orang ketiga, dan tidak ada potongan yang akan diambil dari penghasilannya. Ini berarti komunikasi akan berjalan jauh lebih efisien dan transaksi dapat berlangsung dengan sangat cepat. PSK tersebut juga dapat menaikkan “harga jualnya lebih tinggi, karena tidak ada potongan dari penghasilan yang akan ia dapatkan dan satu yang pasti terjadi,” transaksi esek-esek online akan cukup sulit untuk diungkap karena bersifat sangat tertutup. Sebenarnya ada aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut yaitu Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 19 Tahun 2018 (UU ITE)”, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen”.

Bisnis prostitusi sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Munculnya bisnis prostitusi online adalah salah satu bentuk pergeseran cara, dimana cara online ini tentu sangat memudahkan bagi pelakunya. Tidak ada yang salah dengan teknologi dan media online, tetapi bagaimana sebagai pengguna memilih apa yang bisa atau tidak untuk dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan perkembangan teknologi dan kemunculan media baru. Media baru dalam hal ini internet, yang harus diperhatikan kemudian adalah bagaimana penyebaran informasi yang begitu cepatnya dapat disaring dengan baik sesuai dengan konteks dan kegunaannya. Modus mucikari berhubungan dengan pelanggan prostitusi online adalah melakukan penawaran perempuan PSK lewat akun twitter dengan menyebutkan akun pelanggan. Nanti aka dibalas oleh pelanggan untuk

meminta nomor rekening kepada mucikari jika calon pelanggan langsung cocok dan butuh teman perempuan (PSK), setelah calon pelanggan melakukan transfer ke rekening mucikari, barulah mucikari memberikan nomor whatsapp miliknya. Selanjutnya transaksi itu berlangsung melalui kontak whatsapp. Mucikari juga menunjukkan foto-foto PSK, kepada calon pelanggan untuk dipilih.

Beberapa pihak yang menjadi subjek dalam penggunaan cybercrime prostitusi online ini yaitu :

1. Pengguna jasa, yaitu orang yang membukakan, men-download, mengakses atau berbagai macam aktivitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet.
2. Penyedia tempat layanan, yaitu para pemilik warnet ataupun orang perorangan yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website-website yang berbau pornografi.
3. Pemilik website prostitusi online, yaitu orang yang memberikan jasa layanan prostitusi online via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online.
4. Pemilik servers yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Alasan yang menjadi pendorong para PSK melakukan praktik prostitusi online yang berkedok bisnis ini adalah :

1. Masalah keluarga (broken home).

Lingkungan keluarga dan orang tua sangat berperan besar dalam perkembangan kepribadian anak. Orang tua menjadi faktor penting dalam menanamkan nilai-nilai kepribadian yang ikut menentukan corak, dan gambaran kepribadian seseorang. Lingkungan rumah khususnya orang tua menjadi sangat penting sebagai tempat tumbuh dan kembang lebih lanjut. Perilaku negatif dengan berbagai coraknya adalah akibat dari suasana dan perlakuan negatif yang dialami dalam keluarga. Hubungan antara pribadi dalam keluarga yang meliputi hubungan antar orangtua, saudara menjadi faktor yang penting munculnya perilaku yang tidak baik. Beberapa fakta

kasus anak yang menjadi korban perceraian orang tua, menjadi anak-anak broken home yang cenderung berperilaku negative seperti menjadi pencandu narkoba atau terjerumus seks bebas dan menjadi PSK. Anak yang berasal dari keluarga broken home memilih meninggalkan keluarga dan hidup sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sering mengambil keputusan untuk berprofesi sebagai PSK, dan banyak juga dari mereka yang nekat menjadi pekerja seks karena frustasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih sayang di keluarganya tidak terpenuhi.

2. Masalah ekonomi.

Masalah yang sering terjadi dalam keluarga adalah masalah ekonomi. Dimana ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan di dalam keluarga, sehingga kondisi ini yang memaksakan diri menjadi PSK.

3. Ikut-ikut kawan.

Kecenderungan untuk melacurkan diri pada banyak wanita, disebabkan karena dorongan keinginan terlibat dalam pergaulan yang maju dan hanya ingin bersenang-senang. Sehingga menjadi sesuatu kebiasaan pribadi yang sudah melekat dan nyaman untuk dilakukannya.

Kemajuan teknologi dan internet maka menimbulkan dampak pula dalam dunia prostitusi yakni semakin maraknya prostitusi online. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat dihukum karena melakukan perkosaan, perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, perbuatan cabul atau pelacuran anak. Dalam situasi tersebut PSK dapat dikategorikan sebagai korban. Untuk kasus saat ini yaitu dalam konteks prostitusi online, PSK dan pelanggannya bukan dipidana karena perbuatan hubungan seksual dalam kerangka prostitusi namun diancam pidana dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur oleh UU ITE. Kesusilaan yang dimaksud di sini adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat yang berhubungan dengan seksualitas. Karena sifatnya yang demikian, maka perilaku dalam praktik prostitusi online yang dianggap melanggar UU ITE, bisa diancam pidana. Kasus prostitusi online ini merupakan delik kesusilaan, dengan demikian pemberitaan terhadap proses

pemeriksaannya hendaknya dilakukan secara terbatas bahkan tertutup karena karakteristik proses pemeriksaan dan persidangan kasus kesusilaan sifatnya tertutup untuk umum sesuai aturan hukum yang berlaku.

2.4.5. Unsur-unsur Tindak Pidana Prostitusi Online

Harus diakui, praktik prostitusi daring tidak bisa ditutup begitu saja seperti halnya praktik prostitusi konvensional-tradisional yang biasanya berada dalam suatu area lokalisasi. Terungkapnya sejumlah kasus prostitusi daring tidak serta- merta bahwa praktik menjual jasa seks secara ilegal ini akan berakhir. Lebih jauh, upaya mengatasi masalah sosial baru (*new social problems*) yang muncul karena penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti halnya prostitusi daring, tidak bisa dilakukan secara parsial.

Hal itu karena penyalahgunaan media sosial sebagai sarana praktik prostitusi daring pada dasarnya ialah dampak residual teknologi dalam realitas kehidupan masyarakat postmodern dewasa ini. Karenanya, upaya penanganan secara komprehensif multibidang seyogianya perlu dilakukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat dalam masalah prostitusi daring ini. Pertama, upaya menghentikan penyalahgunaan media sosial dalam praktik prostitusi daring seharusnya dilakukan secara lebih serius oleh pemerintah. Harus diakui, regulasi pemerintah yang mengatur penggunaan media sosial selama ini lebih terfokus kepada masalah penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan malatransaksi keuangan.

Perbuatan yang termasuk dalam ranah tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang dan perbuatan yang patut untuk dipidana adalah perbuatan yang melanggar kaidah norma atau kesusilaan yang ada dalam kehidupan masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.³⁶ Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan manusia yang dilakukan telah melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam artian memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum.

³⁶ Rena yuli, *viktologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Pertama Graha ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.86

aturan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. kejahatan dalam konsep yuridis yang berarti tingkah laku yang dilakukan manusia yang dihukum berdasarkan hukum pidana.³⁷ Aturan perundang-undangan yang dapat menjerat secara hukum para pelaku prostitusi daring baik itu muncikari, pekerja seks, maupun para pengguna jasa seks seyogianya segera dibuat dan diterapkan. Kedua, perusahaan- perusahaan media sosial seyogianya turut ambil bagian dalam upaya menghentikan praktik prostitusi daring yang ditengarai akan semakin meningkat. Persoalan penyalahgunaan media sosial tidak hanya berkaitan dengan isu terorisme, hoaks, ujaran kebencian, atau fitnah.

Media sosial terdiri dari dua kata yaitu media dan sosial. Media adalah alat, saran komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb).³⁸ Dari sisi bahasa tersebut, media sosial dimaknai sebagai sarana berkomunikasi dan berbagi. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.³⁹

Media sosial kini juga dimanfaatkan untuk praktik prostitusi daring. Karenanya, aturan ketat mengenai pembuatan akun media sosial berdasarkan identitas asli pengguna (misalnya, dengan keharusan menyertakan kartu identitas, foto diri, dan bahkan sidik jari). Lalu, pemberian sanksi tegas jika terbukti melakukan pelanggaran aturan penggunaan media sosial harus mulai diterapkan. Meningkatnya kecenderungan penggunaan media sosial sebagai sarana praktik prostitusi daring sudah seharusnya diantisipasi sejak dini oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Perlu upaya preventif yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam masalah sosial ini. Jika tidak, dampak sosial dan daya rusak yang diakibatkan praktik prostitusi daring ini niscaya akan jauh lebih besar ketimbang praktik prostitusi konvensional-tradisional.

³⁷ W.a bonger, *pengantar tentang kriminologi*, Jakarta, 1982, hlm.19.

³⁸ KKBI Daring: Pencarian dalam <https://kbbi.kemdigbud.go.id>, Diunduh pada tanggal 19 Januari 2018.

³⁹ Media Sosial – Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia bebas dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, Diunduh Pada Tanggal 19 Januari 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini nantinya akan dilaksanakan sejak tanggal diterimanya judul pada bulan November 2021 sampai dengan Maret 2022, yang meliputi, pengumpulan data, pengolahan data dan proses bimbingan sampai dengan sidang meja hijau.

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah pada kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara biasa disebut (POLDASU)⁴⁰ yang berlokasi di jalan Tanjung Morawa Km. 10,5, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Nomor Telpon : (061) 7869000, Kode Pos 20362.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2021-2022																								Ket
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pengajuan Judul	■																								
2	Penulisan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■													
3	Seminar Proposal													■												
4	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					■	■	■	■	
6	Sidang																									■

3.2. Metodologi Penelitian

Tahapan selanjutnya setelah menentukan topik/judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kajian pustaka (kerangka konsep dan kerangka teoritis), maka selanjutnya melakukan pemilihan metode penelitian yang akan digunakan yakni: apakah menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, atau penelitian hukum normatif-empiris yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk masing-masing jenis metode penelitian akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya

Pendekatan Penelitian Hukum Normatif Sebagai suatu penelitian hukum (*legal research*)⁴¹ dan sesuai dengan karakter khas dari ilmu hukum (*jurisprudence*),⁴²serta substansi permasalahan atau isu hukum yang hendak dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.

⁴¹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. Metode Penelitian Hukum Pdf Hal 54-55 Mataram

⁴² J.J.Brugink, Rechtsreflecties, Alih bahasa Arif Sidartha, Citra Aditya Bakti, Bandung,1995, hlm. 213-218

3.2.1. Jenis Penelitian

Proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian hukum Yuridis normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan.⁴³ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada. Suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, akan lebih akurat bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan yang cocok, guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi permasalahan hukum⁴⁴ dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di POLDA SUMUT.

⁴³ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

⁴⁴ *Jurnal Analisis Terhadap Prostitusi Online* (Jhonny Ibrahim, 2006: 303-310).

3.2.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan oleh peneliti berupa wawancara dan dokumentasi.⁴⁵

3.3. Teknik Pengumpulan Data


Pada penelitian ini peneliti mencoba melakukan penelitian dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu: Pertama, orientasi terhadap berbagai sumber dan informasi data yang berkaitan, Kedua fokus terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga informasi semakin mudah didapatkan oleh peneliti, Ketiga penulis melakukan analisa yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh untuk mencoba menjawab dan menguraikan permasalahan yang dihadapi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagaiberikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitubuku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana prostitusi *online*
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatra Utara dengan melakukan wawancara kepada pihak staff / pegawai, kepolisian Reskrimsus Polda SUMUT mengenai sop pelaksanaan yang dilakukan Polda Sumut, prosedur-prosedur dalam menangani prostitusi *online* guna untuk memperdalam penelitian yang dilakukan.

⁴⁵ Soerjono soekanto, Penelitian hukum normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011 hal 14.

3.4. Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk mengenali struktur suatu fenomena. Analisa dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap fenomena-fenomena secara keseluruhan, maupun terhadap bagian bagian yang membentuk fenomena tersebut serta hubungan berkaitan diantara unsur dan pembentukan fenomena. Peneliti menyadari bahwa teknik pengumpulan data adalah hal yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Maka dalam pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan adalah melalui studi kepustakaan yang bersifat deskriptif dimana data-data yang terkumpul merupakan kata-kata atau gambaran, sehingga tidak menekankan pada angka-angka.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada dasarnya pengaturan hukum terhadap tindakan pidana prostitusi online di Indonesia ialah suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut telah diatur dalam regulasi yang melarang praktek prostitusi yang dilakukan secara online maupun konvensional. Regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi online maupun konvensional terdapat di dalam pasal 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik, dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan cara yaitu :

Upaya Preventif

Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi online melalui media elektronik atau *online* adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang dihuni oleh beberapa mahasiswa yang telah dicurigai sebelumnya.
- b. Melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau *online*.
- c. Mengadakan patroli keliling daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.

Upaya Represif

Merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan atau upaya hukum. Upaya represif yang dilakukan adalah dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim. Upaya represif mendasarkan pada bukti yang ada, melakukan penangkapan dan diteruskan pada langkah penyidikan dengan menghubungkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bila bukti itu telah cukup maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan.

Pada dasarnya pengaturan hukum terhadap tindakan pidana prostitusi online di Indonesia ialah suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut telah diatur dalam regulasi yang melarang praktek prostitusi yang dilakukan secara online maupun konvensional. Regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi online maupun konvensional terdapat di dalam pasal 296 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik, dan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, akan tetapi dari regulasi tersebut tidak dapat menjerat pelaku dalam prostitusi baik online maupun konvensional. Khususnya bagi pengguna jasa prostitusi yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

5.2. Saran

Untuk mencegah kasus prostitusi online, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya regulasi yang secara khusus mengatur tindak pidana prostitusi online, merevisi regulasi yang telah mengatur sebelumnya, atau segera mengundang RKUHP agar para pelaku perilaku tindak pidana prostitusi online (pelacur, germo/mucikari, dan pengguna jasa) mendapat ancaman pidana, sehingga para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam mencapai nilai keadilan.

2. Reskrimsus Polda Sumut diharapkan dapat meningkatkan sarana dan fasilitas untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi *online*. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik dan peralatan yang memadai.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Sauffiyah Abu Hassan (2016). DAESH: Kebangkitan Dan Pengaruh Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Malaysian* Jilid 32 (2) 2016: 381-404
- Ahmad Shamsul Abd Aziz (2017). Perlindungan hak cipta dan kebebasan bersuara pengguna di Internet: suatu analisa mencari keseimbangan dalam pertembungan dua hak ini di Malaysia. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Utara Malaysia. (tidak diterbitkan). Ahmad Shamsul dan Rusniah Ahmad (2015) Undang-undang Hak Cipta dan Kebebasan Bersuara , 1 LNS A xlv
- Febriana, Cindy Eka, and A. M. Pujiyono. "Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara (Studi Putusan No. 228/PID. B/2015/PN. PGP)." *Diponegoro Law Journal* 5.3 (2016): 1-19.
- Gayatri, Putu Ayu dan Purwanto, I Wayan Novy. "Pertanggungjawaban Pidana Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online", *Jurnal Hukum Universita Udayana* 8, No. 3 (2019): 15.
- Guntar, Aldino Perdana, Fransisca Romana Harjiyatni, and Eko Nurhayanto. "Peranan penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam peradilan pidana di Indonesia (studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)." (2020): 451-467.
- Juita, Subaidah Ratna, Ani Triwati, and Agus Saiful Abib. "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18.1 (2017): 146-158.
- Karangora, Maria, et al. "Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Transparansi Hukum* 2.2 (2019).
- Karo, Rizky Karo, Debora Pasaribu, and Elsyah Sulimin. "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2.2 (2018).

- Mufrohim, Ook, and Joko Setiyono. "Kebijakan Hukum Penutupan Lokalisasi Sunan Kuning dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Semarang." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2020): 113-124.
- Negoro, Prambudi Adi, and Invantri Graham Oerba Atmadja. "Analisis Terhadap Prostitusi Online ditinjau dari Hukum Pidana Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 3.1 (2014): 68-79.
- Prawira, I Made Agastya Wijaya dan Subawa, Made, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online Di Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Udayana* 8, No. 7 (2019): 13
- Puannandini, Dewi Asri. "Mengusut Tuntas Kejahatan Prostitusi Online dalam Penegakan Hukum Terhadap Pekerja dan Pengguna Jasa Seks Komersial." *JURNAL PEMULIAAN HUKUM* 3.2 (2020): 13-22.
- Puspitosari, Hervina. "Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Surakarta: Jurnal Komunikasi Massa* 3.1 (2010).
- Rahmawati, Winda Hayu. *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online*. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020.
- Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis dan Subawa, Made. "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Hukum Universitas Udayana* 7, No. 4 (2018): 12.
- Suzanalisa, Suzanalisa. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Prostitusi Online di indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10.1 (2019):20-35
- Syelfi, Sulpika Rahmi, Seprasia Rianda, and Arizal Hendriko. *Analisis Kriminologi Terhadap Praktik Prostitusi Melalui Media Sosial Di Wilayah Sumatera Barat Skripsi*. Diss. Universitas Bung Hatta, 2020.

INTERNET

- [http://www.Alan Branthwaite](http://www.AlanBranthwaite.com) dan [Simon Patterson](http://www.SimonPatterson.com), (2011). The power of qualitative research in the era of social media, *Qualitative Market Research: An International Journal*, Vol. 14 Issue: 4, pp.430-440, <https://doi.org/10.1108/13522751111163245>
- [http://www.Balkin](http://www.Balkin.com), Jack M. (2011). "Free Speech and Press in the Digital Age: The future of free expression in a digital age," *Pepp.L.Rev* 36 (2009):427444. Stefano, D.S., (2011). Social media risks, *CLJ Bulletin* 36 (2011):1-5.
- [http://www.Bertot](http://www.Bertot.com), J.C., [Jaeger](http://www.Jaeger.com), P.T., & [Hansen](http://www.Hansen.com), D. (2012). The impact of policies on government social media usage: issues, challenges and recommendations. *Government Information Quarterly International Journal of Law, Government and Communication (IJLGC)* Volume 5 Issue 18 (March 2020) PP. 57-67 DOI 10.35631/IJLGC.518006 Copyright © GLOBAL ACADEMIC EXCELLENCE (M) SDN BHD - All rights reserved 67 29 (2012): 30-40. Breckon, R. (2013), Social media's legal criteria, dicapai atas talian di http://www.cljlaw.com/arthighlight_1309SocialMediasLegalCriteria.pdf pada 16Mac 2016
- [http://www.CyberSecurity Malaysia](http://www.CyberSecurityMalaysia.com). (2020) Dicapai atas talian di <https://www.cybersecurity.my/en/index.html> pada 1 Februari 2020
- Hardin,G.(2001). "The Tragedy of the Commons," *The Social Contract*. 26-35.
- [http://www.Andika Dwi Yadi](http://www.AndikaDwiYadi.com), Skripsi Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Melalui Media Elektronik, Makassar : Universitas Hasanuddin ,2016. Antika Eka Wulandari, "Fenomena Menjamur Forum Sex Online di Indonesia", Official Website of Antika Eka Wulandari Dark In Rainbow [http://www.Antikaekawulandari](http://www.Antikaekawulandari.com) dark in rainbow.html (14 April 2016). Anggriyawan, "Pengguna Facebook Mencapai 1,59 Miliar Orang", Official Website of Inddit. <http://www.Inddit.com> (14 April 2016).

JURNAL HUKUM

- Abdul Wahid, (2010) *Tindak Pidana Mayantara*, Bandung: PT. Refika Aditama. Aceh.dua-terdakwa-prostitusi-online-dituntutpenjara tribunnews.com/2018/08/02
- Agus Putri Al-Mukarramah, (2016) Skripsi Transaksi Prostitusi Online Dalam Tinjauan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin.

- Ahmad Rosyadi, (2011), Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Andi Brian Paladi, (2017) , Jurnal Tanggung Jawab bagi Penyedia Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- Andi Hamzah, (2004), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Hamzah, Andi Sofyan, (2012), Hukum Acara Pidana, Yogyakarta : Mahakarya Rangka Offset,
- Muhammad Adnan Pitchan & Siti Zobidah Omar (2019). Dasar Keselamatan Siber Malaysia: Tinjauan Awal Terhadap Kesedaran Netizen dan Undang- Undang, Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication Jilid 35(1) 2019: 103
- Muhammad Adnan Pitchan, Wan Amizah Wan Mahmud, Shahrul Nazmi Sannussi, Ali Salman (2015). Control and freedom of the Internet: Challenges faced by the government. Journal of Asian Pacific Communication, 25(2), 243- 252.
- Muhammad Adnan, (2018) Siti Nur Husna, & Mohd Izhar Ariff. Teori Al- Daruriyyat dan Penggunaan Media Sosial: Satu Perbincangan Konsep. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(4), 75-92.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara untuk skripsi mengenai “ Kajian Hukum Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Media Online Terhadap Tindak Pidana Prostitusi online (*Studi di Kepolisian Daerah sumatra Utara*)”

1. kendala apa yang sering terjadi dalam pelaksanaan?

Jawab : 1. (UU ITE) belum ada Dasar hukum untuk menjerat pelaku yang melakukan hubungan sex untuk mendapat imbalan, yang bisa paling yang mentramisikan system informasi atau dokumen yang melanggar kesusilaan contohnya (tidak memakai baju sama sekali)

2. kendala dari masyarakat yang kurang atau minim laporan mengenai prostitusi karena orang yang melakukan hal tersebut secara diam-diam upaya penal yang dilakukan Polda Sumut?

Jawab : Tergantung pada pidana yang dilanggar pada umumnya yang melanggarprostitusi online yang dikejar adalah mucikari

3. upaya non penal yang dilakukan Polda Sumut?

Jawab : Pada 28 Maret 2022 di Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal terutama kepada pihak yang rentan melaksanakan kejahatan,memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat.

4. cerita sop pelaksanaan yang dilakukan Polda Sumut?

Jawab: Mengacu pada sop penyidikan (mengacu pada sop penyidikan seperti pemanggilan, penetapan, penahanan) dan penyelidikan(menentukan suatu peristiwa tindak pidana dalam bentuk wawancara sampai dipastikan peristiwa itu ada kegiatan prostitusi).

5. prosedur penanganan yang dilakukan Polda Sumut?

Jawab: Melihat dari laporan masyarakat apakah benar terjadi berdasarkan etikaaturan dalam melapor.

6. apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online di indonesia?

Jawab: Adanya jual beli/permintaan untuk memuaskan nafsu.

7. dampak tindak pidana prostitusi online di indonesia?

Jawab: Didalam masyarakat secara umum(agama islam) jika ada melakukan zinadilingkungannya dia juga mendapatkan dosa, adanya main hakim sendiri.

8. menurut bapak upaya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi atau mencegah kasus prostitusi online yang tersebar melalui mediaonline?

Jawab: Melindungi diri sendiri dengan mendekati diri pada ajaran agama, melaporkan segala bentuk tindakan yang semestinya dilaporkan.

9. menurut pandangan bapak mengapa prostitusi online bisa sampai melibatkan anak dibawah umur?

Jawab: Kurangnya pantauan orang tua kepada anak, factor ekonomi yang kurang memadai, bisa jadi ketidakharmonisan antara keluarga.

10. apa yang dilakukan oleh polda sumut jika anak dibawah umur ikut terlibat kasus prostitusi online melalui media online?

Jawab : tetap sebagai korban harus dilindungi dengan cara di Lembaga perlindungan saksi dan korban.

11. apa yang dilakukan polda sumut terhadap korban atau orang yang menyewapelakut tersebut pak?

Jawab: Jika si penyewa tau dia dibawah umur maka itu masuk kedalam cabulwalaupun dia tidak terpaksa dan jika terpaksa itu masuk kedalam pemerkosaan.